



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
SEKRETARIAT DAERAH**

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦧꦤ꧀ꦠꦸꦭꦠꦠ

Jl. R.W. Monginsidi No.1 Bantul 55711
Telp: (0274) 367509 ; Fax (0274) 368078
www.bantulkab.go.id

**PENJELASAN/KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BANTUL
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANTUL NOMOR 64 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK DAN SEDEKAH**

A. LATAR BELAKANG

Bahwa dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Pasal 21 Huruf d, bahwa pemerintah harus memberikan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak bencana. Pada Pasal 52 Ayat 2 bahwa kebutuhan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan/atau lembaga asing nonpemerintah sesuai dengan standar minimum sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian pula sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi antara lain penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimum, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, pengurangan risiko bencana dan pepaduan risiko bencana dengan program pembangunan dan pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memadai.

Terkait dengan hal tersebut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Bantul sebagai mitra Pemerintah dan Pemerintah Daerah sudah seharusnya untuk ikut membantu dalam mitigasi bencana dimanapun terjadi, baik dalam Kabupaten maupun luar Kabupaten Bantul. Saat ini BAZNAS Kabupaten Bantul menjadi salah satu institusi yang menjadi rujukan atas terjadinya kedaruratan yang tidak dapat diatasi oleh institusi lainnya. Akan tetapi kemampuan keuangan masih sangat terbatas akibat masih banyaknya ASN yang belum ikut mengumpulkan Zakat, Infak dan

Sedekah (ZIS) ke BAZNAS. Oleh karena itu harus ada upaya untuk meningkatkan penghimpunan ZIS dan Dana Sosial Keagamaan dalam Islam (DSKL) di BAZNAS Kabupaten Bantul.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

1. Pada Pasal 7 disebutkan Sasaran pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak dan Sedekah adalah warga masyarakat Kabupaten Bantul yang beragama Islam sesuai syariat Islam. Formulasi kalimat di atas membatasi BAZNAS Kabupaten Bantul untuk ikut menyalurkan bantuan kepada masyarakat di luar Kabupaten Bantul yang mengalami musibah seperti misalnya yang terjadi di Cianjur belum lama ini.

Demikian pula bentuk kedaruratan lain yang terjadi di wilayah Bantul yang dialami oleh warga ber-KTP luar Kabupaten Bantul yang tidak dapat lagi meng-akses bantuan dari institusi lain, maka BAZNAS Bantul juga tidak dapat membantunya akibat dari pembatasan tersebut. Sedangkan rasa kemanusiaan menuntut kepada kita semua untuk membantu kepada siapapun dan di manapun terjadi sepanjang sesuai regulasi yang berlaku;

2. Pada Pasal 15 ayat (1) disebutkan Setiap ASN dan/atau pejabat lainnya yang penghasilannya bersumber dari APBD dan/atau APBN dikenakan zakat sebesar 2,5% dari jumlah penghasilan. Pasal tersebut belum memberikan dorongan yang kuat kepada ASN untuk membayarkan ZIS-nya kepada BAZNAS Kabupaten Bantul. Maka perlu penekanan kepada ASN dengan mewajibkan kepada setiap ASN yang telah memenuhi syarat untuk membayarkan ZIS-nya kepada BAZNAS Kabupaten Bantul;

3. Belum adanya sanksi

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Sebagai pedoman bagi BAZNAS Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Kabupaten Bantul;
2. Sebagai pedoman bagi BAZNAS Bantul untuk memenuhi tuntutan kinerja dalam rangka ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bantul;
3. Sebagai landasan hukum bagi ASN dan Pejabat Lainnya dalam membayarkan ZIS kepada BAZNAS Kabupaten Bantul.

D. SASARAN YANG DIWUJUDKAN

1. Sebagai landasan hukum bagi BAZNAS Kabupaten Bantul dalam pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Kabupaten Bantul;
2. Sebagai landasan hukum bagi ASN dan/atau Pejabat lainnya dalam membayarkan ZIS kepada BAZNAS Bantul;
3. Sinergitas pelaksanaan kebijakan antara Pemerintah Kabupaten Bantul dan BAZNAS Kabupaten Bantul dalam penanggulangan kemiskinan dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bermartabat.

E. POKOK PIKIRAN, RUANG LINGKUP ATAU OBJEK YANG AKAN DIATUR

1. Pokok pikiran: untuk memenuhi pertimbangan aspek filosofis (menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku), sosiologis (untuk penanggulangan kemiskinan dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan bermartabat) dan yuridis (merubah Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah).
2. Ruang lingkup atau objek yang akan diatur
 - a. Sasaran pendistribusian dan pendayagunaan Zakat, Infak, dan Sedekah;
 - b. Kewajiban membayar ZIS kepada BAZNAS Kabupaten Bantul;
 - c. Sanksi.

F. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Penjelasan/keterangan ini berfungsi untuk mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Bupati Bantul Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah. Arah dari pengaturan ini adalah mewujudkan adanya regulasi daerah yang menjadi dasar dan acuan pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Zakat, Infak dan Sedekah di Kabupaten Bantul.